

Depok, 11 Februari 2021

Nomor : 779.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Perpanjangan Sertifikat LK PT Pilihanutama Inawood

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Pilihanutama Inawood
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120103940469, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 September 2019
Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 19 - 21 Januari 2021
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT PILIHANUTAMA INAWOOD
Nomor : 779.31/EXT-MUTU/II/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Pilihanutama Inawood
- b. Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120103940469, Telah berlaku efektif pada tanggal 14 September 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture dari kayu = 3.000 M3, Moulding = 3.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 21 Januari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
- i. Tanggal Terbit : 11 Maret 2021
- j. Tanggal Berakhir : 10 Maret 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 February 2021


Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 037.3/SKEP-MUTU/II/2021

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT PILIHANUTAMA INAWOOD
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang :**
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat :**
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :**
- Kontrak No. : 0810.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 4 November 2020 antara PT PILIHANUTAMA INAWOOD dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT PILIHANUTAMA INAWOOD dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 4.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar VLK pada Pemegang IUI
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT PILIHANUTAMA INAWOOD dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-295, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2027.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam **tiga** tahun, selambat-lambatnya 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT PILIHANUTAMA INAWOOD.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 Februari 2021
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman^{ft}
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang : Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Wuri Pratini Hawiati (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Pilihanutama Inawood
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
d. Alamat Pabrik	:	Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat`
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	- Direktur Utama : Tn. Suriyanto - Direktur : Ny. Tjia Su Phing - Komisaris Utama : Tn. Khian Phiau - Komisaris : Ny. Jo Ngeng Chee
g. IUI	:	<u>Izin Usaha Industri (IUI) Versi OSS</u> Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama enteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Pilihanutama Inawood dengan NIB : 9120103940469, Izin Usaha Industri telah memenuhi komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kapasitas Izin Produksi

Komoditas	KBLI	Kapasitas M ³ /tahun
Industri Furniture Kayu	31001	3.000
Industri Pengawetan Kayu	16102	4.000
Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	3.000

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 18 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pilihanutama Inawood Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18 -21 Januari 2021	Kantor, pabrik PT. Pilihanutama Inawood
Pertemuan Penutupan	Kamis 21 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Februari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Pilihanutama Inawood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan, Akta Perubahan dan Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang terbit melalui sistem OSS yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang telah dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir, semester I (Januari-Juni 2020) dan Semester II (Juli-Desember 2020).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Bekasi dan Lembaga OSS yang statusnya telah Memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan saat ini juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood juga tidak terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P ataupun sebagai Pengguna Jasa Kepabeanaan).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO) dan dilampirkan dengan butki pembayaran bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari hutan tanaman budi daya yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 pemasok bahan baku menerbitkan DKP, dan tersedia bukti hasil pemeriksaan DKP yang diterbitkan pemasok serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang menyertai penerimaan bahan baku impor.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Laporan Realisasi Impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES Impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) kegiatan impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu, dan data hasil produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 Jenis produk auditee yang diizinkan sesuai dengan izin usaha industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produksi yang diizinkan.		auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah membuat laporan LMHHOK yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood selama periode Januari s/d Desember 2020 seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat penjualan produk dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood implementasi penggunaan tanda V Legal telah dibubuhkan pada lampiran kelengkapan dokumen penjualan (invoice) sesuai ketentuan dan tidak ditemukan tanda V legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Implementasi K3.		Pilihanutama Inawood telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul dan himbuan K3, telah menerapkan dan menyiapkan fasilitas protokol kesehatan untuk melawan dan berupaya memutus rantai penyebarannya dalam masa pandemi covid 19.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood memiliki form untuk pencatatan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan industri, selama periode audit Januari s/d Desember 2020 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja, dan perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawannya dalam BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan PT. Pilihanutama Inawood, dapat diketahui bahwa telah tersosialisaikan kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Pilihanutama Inawood telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang masih berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar Tenaga Kerja PT. Pilihanutama Inawood per Januari 2021, tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Re-sertifikasi tahun 2021 di PT. Pilihanutama Inawood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 10 (dua puluh) verifier; 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 	<p>Dengan demikian PT. Pilihanutama Inawood dinyatakan " Memenuhi " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</p> <p>Lampiran 4.3.</p>